

PEMUKTAHIRAN-DATA-PEMILIH

2025

Kpt 83 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI SULAWESI UTARA SEMESTER I TAHUN 2025

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1)

Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat provinsi dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, KPU Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan rapat pleno untuk menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Utara Semester I Tahun 2025;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023;PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Utara Semester I Tahun 2025.

Catatan

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Juli 2025
- Lamp.: 1 hlm.